



Nomor : MA/479/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 479/2010

Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Ma'arif Mojopurno

Alamat : Ds. Mojopurno RT.2/4,, Mojopurno

Kecamatan : Ngariboyo

Kab. / Kota : Kab. Magetan

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara /Yayasan : Al Ma'arif Mojopurno

Berdiri sejak : 26-05-1990

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

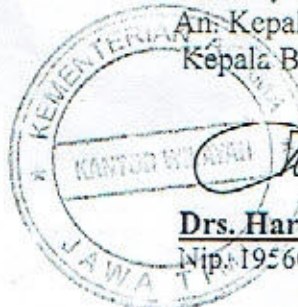
131235200002

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Surabaya 1 Juli 2010

An: Kepala

Kepala Bidang Mapenda



Drs. Hartovo, M.Si

Nip. 195603211983031002

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : Kw.13.4/4/PP.00.6/479 /2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2010

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda


Drs. Hartovo, M.Si
NIP. 195603211983031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur

Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 479 /2010

Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA Ma`arif Mojopurno Alamat : Ds. Mojopurno RT.2/4, Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kab. Magetan Tahun berdiri : 26-05-1990 Penyelenggara /Yayasan : Al Ma'arif Mojopurno Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d. 1 Juli 2015	131235200002	MA/479/2010

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. Hartoyo, M.Si
NIP. 195603211983031002